

iii

Pendampingan Persepsi Siswa terhadap Pelanggaran Kode Etik Guru di MTsN 1 Ponorogo

Ahmad Fauzan Roid Al Ahnaf¹, Aprilia Amanda Putri², Aulia Hana Faradiba³, Dina Rahmawati⁴, Dwi Puspita Sari⁵, Fidyah Ayu Fataya⁶, Nurul Malikhah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; roidalahnaf04@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/01/01; Revised: 2025/01/06; Accepted: 2025/01/010;

Abstract

This study aims to examine student perceptions of violations of the teacher code of ethics at MTsN 1 Ponorogo, which include understanding, impact, and violation handling mechanisms. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through questionnaires assisted by Google Form, interviews, and observations. The research respondents consisted of students of class VIII G and several subject teachers who were selected by purposive sampling. The results showed that students' understanding of the teacher's code of ethics varied, where some students knew the procedures and rules that must be obeyed by teachers, while others did not have sufficient knowledge. Some of the violations found include the use of abusive language, acts of discrimination, and unfair treatment, which have a negative impact on students' motivation, emotions, and self-confidence. The mechanism for reporting violations tends to involve counseling teachers, homeroom teachers, and madrasah principals, but psychological barriers such as fear and stigma are still an obstacle. This research emphasizes the importance of student mentoring, monitoring teacher behavior, and providing a safe and transparent reporting system to prevent violations and create a conducive educational environment.

Keywords

Mentoring, Violations, Student perceptions, Teacher code of ethics



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, guru sering kali dipersepsikan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, namun peran mereka jauh melampaui fungsi tersebut. Guru bertindak sebagai teladan moral dan etika yang membentuk karakter siswa, mengembangkan potensi sumber daya manusia, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Tindakan guru sehari-hari menjadi cerminan bagi siswa, sehingga perilaku seperti kedisiplinan, kejujuran, dan penghormatan terhadap orang lain menjadi

teladan yang diadopsi siswa. Oleh karena itu, kode etik profesi guru dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas guru sesuai dengan nilai-nilai moral yang mendukung tujuan pendidikan (Yenti & Darmiyanti, 2023).

Tujuan utama kode etik guru adalah menjaga kehormatan profesi, meningkatkan kualitas pengabdian, dan mendukung kesejahteraan anggota profesi. Selain itu, kode etik membantu guru memegang tanggung jawab dalam membangun karakter siswa melalui pendidikan watak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, penting dilakukan sosialisasi kode etik kepada siswa untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral yang diajarkan dapat diterapkan secara konsisten dalam proses pembelajaran (Silalahi dkk., 2023). Meskipun kode etik guru dirancang untuk meningkatkan profesionalitas, berbagai pelanggaran masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Bentuk pelanggaran ini mencakup penggunaan bahasa yang kasar, diskriminasi terhadap siswa, penyalahgunaan wewenang, dan perlakuan tidak adil dalam pembelajaran. Dampaknya sangat merugikan, seperti menurunnya motivasi siswa, rusaknya hubungan antara guru dan siswa, hingga terciptanya lingkungan pendidikan yang kurang kondusif (Amarisa dkk., 2023). Fenomena ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani pelanggaran kode etik secara efektif.

Pendampingan persepsi siswa menjadi sangat penting untuk membantu mereka memahami dan memaknai pengalaman yang dialami, baik dalam konteks pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Tanpa pendampingan, siswa berisiko memandang pengalaman negatif secara berlebihan, yang dapat menghambat perkembangan intelektual dan emosional mereka. Melalui pendampingan, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengelola emosi, serta membangun kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai situasi (Mulyasa, 2009).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi siswa dalam melaporkan pelanggaran kode etik guru adalah rasa takut terhadap konsekuensi negatif. Kekhawatiran ini mencakup intimidasi dari guru yang dilaporkan, stigma dari teman sebaya, dan sanksi sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, minimnya perlindungan dan budaya sekolah yang kurang mendukung keterbukaan semakin memperumit keadaan. Hal ini menciptakan dilema moral bagi siswa yang merasa perlu melaporkan pelanggaran demi melindungi dirinya atau teman-temannya (Alawiyah et al., 2020). Kepercayaan siswa terhadap sistem pelaporan sering kali menjadi masalah utama. Banyak siswa meragukan apakah laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan transparan atau khawatir identitas mereka akan bocor. Minimnya akses ke mekanisme

pelaporan yang aman, seperti hotline anonim atau tim independen, mengurangi keberanian siswa untuk berbicara. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan sistem pelaporan yang jelas, aman, dan dapat diakses semua siswa, serta mengedukasi mereka tentang prosedur pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia (Sujadi, 2018).

Guru memiliki peran penting dalam memastikan kode etik diterapkan secara konsisten. Guru yang mampu menunjukkan perilaku sesuai kode etik berkontribusi besar pada pembentukan karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Namun, dalam beberapa kasus, perilaku guru yang tidak sesuai dengan nilai etika justru menjadi faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memberikan pendampingan strategis yang dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa (Fitriatin dkk., 2023). Etika profesi guru di madrasah berbasis agama, seperti MTsN 1 Ponorogo, memiliki tuntutan lebih tinggi dalam pengajaran dan pembinaan spiritual. Dengan menerapkan nilai-nilai etika yang holistik, guru dapat membentuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Penelitian ini memberikan landasan penting bagi kebijakan pendidikan berbasis nilai dan etika yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Nurpriatna dkk., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi persepsi siswa terhadap pelanggaran kode etik guru di MTsN 1 Ponorogo. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan dampak fenomena yang diteliti. Responden terdiri atas siswa kelas VIII G sebanyak 22 orang dan beberapa guru mata pelajaran yang dipilih melalui purposive sampling untuk memastikan relevansi data dengan tujuan penelitian (Mulyasa, 2009; Wahyuni, 2013).

Data dikumpulkan menggunakan angket berbantuan Google Form yang mencakup identitas responden serta pertanyaan terkait persepsi siswa terhadap pelanggaran kode etik guru. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data, melalui tahapan membaca data, mengidentifikasi kode, mengembangkan tema, dan menyusun narasi. Validitas data diperkuat melalui member checking dan diskusi dengan rekan sejawat untuk menghindari bias interpretasi (Braun & Clarke, 2006; Sugiono, 2010). Pendekatan ini menghasilkan gambaran deskriptif yang signifikan dalam memahami isu etika dalam pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan sosialisasi tentang kode etik guru.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa, di MTsN 1 Ponorogo telah dijelaskan tentang aturan atau tata cara yang harus dipatuhi oleh seorang guru, biasanya disampaikan saat upacara berlangsung, tetapi juga ada sebagian siswa yang menjawab tidak tahu tentang hal tersebut. Seorang guru harus mematuhi aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan serta undang-undang yang berlaku untuk menjaga profesionalisme dan integritas. Aturan tersebut mencakup disiplin waktu, seperti datang tepat waktu untuk mengajar dan menghadiri rapat, serta mempersiapkan materi pembelajaran secara menyeluruh. Guru juga harus menjaga etika dalam berinteraksi dengan siswa, kolega, dan orang tua siswa, termasuk bersikap adil, tidak diskriminatif, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum. Selain itu, guru wajib mematuhi pedoman kurikulum, menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa, serta mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi (Bafadal, 2024). Dengan mematuhi tata cara ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkontribusi pada perkembangan pendidikan yang berkualitas.

Kode etik profesi guru harus dipahami, karena guru sekaligus pendidik maka ia harus menjadi contoh serta teladan terhadap siswanya. Kode etik profesi guru merupakan pedoman moral dan etika yang wajib dipahami dan diterapkan oleh setiap pendidik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan guru dengan siswa, orang tua, rekan sejawat, masyarakat, dan dirinya sendiri. Guru harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam mendidik, serta menghormati hak-hak siswa tanpa diskriminasi. Selain itu, kode etik profesi juga menuntut guru untuk menjaga martabat dan integritas profesinya dengan menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat (Djamarah, 2023). Pemahaman yang mendalam terhadap kode etik ini penting untuk memastikan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan yang membangun karakter generasi bangsa.

Kode etik guru kepada siswa biasanya disosialisasikan atau disampaikan ketika peserta didik mulai menjadi bagian dari warga madrasah, bisa dilakukan saat apel atau upacara berlangsung pada hari tertentu. Sekolah dapat mensosialisasikan kode etik guru kepada siswa dan guru melalui berbagai cara yang efektif dan berkesinambungan. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan atau workshop khusus bagi guru untuk memahami dan menerapkan kode etik dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi sehari-hari. Selain itu, sekolah dapat

menyelenggarakan rapat atau pertemuan rutin yang membahas implementasi kode etik dan memberikan contoh situasi nyata sebagai bahan diskusi. Bagi siswa, sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan orientasi, penyampaian dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau melalui program pendidikan karakter (Hadiyanto, 2024). Sekolah juga bisa memasang poster atau media informasi di lingkungan sekolah yang menjelaskan poin-poin penting dari kode etik. Dengan pendekatan ini, semua pihak di lingkungan sekolah dapat memahami pentingnya kode etik sebagai pedoman untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis, bermoral, dan profesional.

Upaya memastikan kepatuhan terhadap kode etik guru

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa, ditemukan bahwa ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru, seperti melakukan tindakan diskriminasi, berbicara dengan menggunakan kata kasar, serta mengejek siswa ketika berbuat salah. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar persyaratan profesi seorang guru, namun juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berfokus pada penghormatan terhadap hak dan martabat siswa. Penggunaan kata kasar serta tindakan mengejek siswa memiliki dampak trauma psikologis. Efek dari perlakuan guru tersebut adalah menimbulkan beban pada siswa, stres, gugup, malas belajar, kurang fokus, sakit hati, serta dapat mempengaruhi *mood* siswa (Kholis et al., 2019). Sementara itu tindakan diskriminasi yang dilakukan guru dapat menyebabkan munculnya rasa tidak adil di benak siswa sehingga dapat mengganggu rasa percaya diri. Tindakan-tindakan tersebut berpengaruh pada lingkungan belajar siswa menjadi tidak menyenangkan dan akan berdampak buruk pada perkembangan akademik, emosional, serta mental siswa jika tidak segera dihentikan.

Sebagai tanggung jawab menjaga profesionalisme guru dan pihak madrasah telah menyusun berbagai strategi yang dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap kode etik agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dicegah dan dihentikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak guru, langkah-langkah yang dilakukan adalah, pertama, saling memberikan teladan yang baik, yaitu dengan cara memberikan contoh perilaku positif yang sesuai dengan kode etik kepada guru yang berperilaku tidak baik tersebut sehingga dapat menghentikan tindakannya dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kedua, guru dituntut untuk mengimplementasikan nilai kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Disiplin di sini bukan hanya tentang waktu, namun juga tentang konsistensi dalam memperlakukan siswa dengan adil dan profesional. Ketiga, implementasi etos kerja yang disesuaikan dengan visi-misi madrasah berfungsi

sebagai panduan guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Sebagai petunjuk moral, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam visi-misi madrasah dapat membantu guru mempertahankan profesionalisme dan integritas mereka.

Selain memastikan kepatuhan terhadap kode etik, untuk menanggapi pelanggaran kode etik juga dibutuhkan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak guru madrasah melakukan tindakan pemantauan rutin untuk mencegah pelanggaran di masa depan. monitoring dan menjamin kualitas madrasah, melakukan evaluasi kinerja guru secara berkala dalam waktu bulanan dan triwulan. Monitoring ini memiliki fungsi sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah etis (Syakdiah dkk., 2024). Selain itu monitoring juga berfungsi untuk membantu guru dalam menjalankan integritas dan profesionalisme mereka. Diadakannya pendampingan dan pengawasan berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi perilaku melanggar kode etik, dan menjaga hubungan antar guru dengan siswa agar tetap harmonis.

Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pelanggaran kode etik oleh siswa di MTsN 1 Ponorogo bervariasi, baik dari segi mekanisme pelaporan maupun tingkat kenyamanan siswa dalam melaporkan. Sebagian siswa merasa nyaman melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh guru karena menganggap hal tersebut penting untuk menjaga integritas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta melindungi hak siswa sebagai siswa. Mereka juga menyadari bahwa melaporkan pelanggaran adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik profesi guru. Namun, terdapat sejumlah siswa yang merasa tidak nyaman untuk melaporkan pelanggaran. Alasannya beragam, mulai dari rasa takut terhadap kemungkinan reaksi negatif dari guru yang bersangkutan, hingga kekhawatiran akan dampak emosional seperti "kena mental." Ketidaknyamanan ini mengindikasikan bahwa ada hambatan psikologis yang memengaruhi proses pelaporan, seperti rasa takut akan balasan atau stigma dari guru maupun teman sebaya. Situasi ini menyoroti perlunya sekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung dan bebas tekanan dalam melaporkan pelanggaran kode etik.

Mekanisme pelaporan yang disampaikan siswa biasanya dimulai dengan melibatkan guru BK atau wali kelas sebagai pihak pertama yang dihubungi. Hal ini menunjukkan peran sentral guru BK dalam mendampingi siswa selama proses pelaporan (Sartini, 2018). Beberapa siswa juga mengandalkan kepala sekolah untuk

memastikan bahwa pelaporan mereka ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, sebagian siswa menyebut orang tua sebagai pihak yang mereka percayai untuk membantu menyampaikan laporan kepada pihak sekolah. Kepercayaan siswa terhadap guru BK sebagai mediator utama dalam pelaporan menunjukkan bahwa guru BK memainkan peran strategis dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan kondusif antara siswa dan pihak sekolah (Wahid dkk., 2020). Dalam banyak kasus, siswa cenderung lebih nyaman berbicara dengan guru BK karena guru BK dinilai memiliki kemampuan mendengarkan dan memberikan solusi tanpa memberikan tekanan emosional.

Siswa pada jenjang sekolah menengah berada dalam rentang usia remaja, yaitu usia belasan tahun. Pada fase ini, mereka berada dalam masa transisi atau perubahan, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, yang membuat kondisi mereka rentan. Oleh karena itu, siswa di usia tersebut memerlukan pembinaan yang optimal dari guru dan orang tua (Rahayu & Setyowati, 2016). Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah memegang peran krusial dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa. Siswa adalah fokus utama dalam layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah. Oleh karena itu, konselor perlu memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjadi teladan yang patut ditiru dalam berbagai situasi (Siregar, 2021).

Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik di MTsN 1 Ponorogo mengacu pada prosedur operasional standar (SOP) yang telah diterapkan. Berdasarkan wawancara, langkah awal biasanya diawali dengan laporan yang disampaikan kepada wali kelas atau guru BK. Laporan ini kemudian diteruskan kepada kepala madrasah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah. Kepala madrasah bertugas untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang masuk dan menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku di institusi tersebut. Prosedur ini menunjukkan adanya hierarki penanganan, di mana guru BK dan wali kelas berperan sebagai penyaring awal informasi sebelum diteruskan ke level manajemen sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan telah diverifikasi sebelum diambil tindakan lebih lanjut. Klarifikasi menjadi tahap yang sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa laporan yang diterima didasarkan pada fakta yang valid. Dari perspektif siswa, penanganan pelanggaran diharapkan dapat memberikan efek jera kepada guru yang melanggar kode etik. Beberapa siswa menekankan pentingnya sanksi yang tegas untuk menjaga kredibilitas profesi guru. Di sisi lain, ada pula siswa yang menyarankan agar penanganan mencakup refleksi bagi guru sehingga mereka dapat memperbaiki perilaku tanpa

menciptakan kesan dendam atau permusuhan.

Ruang diskusi dan pendampingan siswa

Ruang diskusi merupakan tempat untuk membantu upaya menyelesaikan dan menuntaskan sebuah persoalan atau masalah untuk hasil yang maksimal. Diskusi kelompok kecil memberikan ruang untuk peserta didik dan guru bisa berinteraksi satu dengan yang lain dengan bertukar pendapat (Chairunnisa, 2024). Dengan adanya interaksi yang aktif dapat mengungkap permasalahan maupun gagasan melalui argumen berdasarkan pandangan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTsN 1 Ponorogo, di sekolah menyediakan ruang atau pendampingan bagi peserta didik yang mengalami atau menyaksikan pelanggaran kode etik. Ruang pendampingan ini berfungsi untuk mendampingi peserta didik dan guru dalam meningkatkan kapasitas pembelajaran dan pelayanan di sekolah, untuk proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memilih strategi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Ruang pendampingan penting untuk guru yang melakukan pelanggaran karena untuk mencegah beberapa hal yaitu pertama untuk pembinaan dan pemulihan, pendampingan dilakukan untuk memberi kesempatan kepada guru untuk memahami kesalahan dan memperbaiki kesalahan sebelumnya, dengan adanya pembinaan guru dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etika profesi. Kedua, untuk mencegah pelanggaran yang terulang, dengan ruang diskusi guru dapat memahami dampak dari pelanggaran yang dilakukan, baik untuk diri sendiri, peserta didik dan lingkungan sekolah. Ketiga, untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran, ruang pendampingan ini memberikan kesempatan untuk guru memahami kode etik dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Keempat, untuk membangun kepercayaan dan reputasi institusi, ruang pendampingan disediakan institusi Pendidikan untuk mendukung profesional guru dan untuk menjadi standar etika guru. Pendampingan untuk guru diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, dengan memahami dan menerapkan standar kode etika profesi guru.

Pihak sekolah dalam menangani pelanggaran kode etik kepada guru yang melakukan pelanggaran kode etik bisa memberikan peringatan yang berupa teguran, memberikan sanksi kepada guru. Pihak sekolah dalam menangani hal ini harus melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada guru yang melanggar kode etik, setelah informasi terkumpul pihak sekolah dapat memanggil guru yang melanggar untuk klarifikasi, jika keterangan sudah diterima pihak sekolah bisa mengambil

keputusan untuk guru yang melanggar kode etik tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan kode etik guru penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang profesional, bermoral, dan mendukung pembelajaran. Berdasarkan penelitian di MTsN 1 Ponorogo, siswa memahami pelanggaran kode etik guru seperti diskriminasi dan penggunaan bahasa kasar yang dapat berdampak negatif pada siswa, sehingga diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Penanganan pelanggaran harus mencakup mekanisme pelaporan, klarifikasi, dan pemberian sanksi yang sesuai, didukung oleh monitoring dan evaluasi berkala. Langkah-langkah ini, termasuk ruang pendampingan untuk guru dan siswa, dapat memperkuat profesionalisme, menjaga standar etika, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

REFERENSI

- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101.
- Amarisa, Y., Pratiwi, S., & Nasution, Yelvira Meiniza Nasution, Z. (2023). Pelanggaran Kode Etik Berupa Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Muridnya. *Jurnal Sentra Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 13–17.
- Bafadal, I. (2024). *Ibrahim. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Aksara Bumi.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chairunnisa, L. (2024). Pendampingan Diskusi Kelompok Kecil Guna Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN 28 Mataram. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia*, 6(1), 37–42.
- Djamarah, S. B. (2023). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.
- Fitriatin, N., Itania, I., Khasanah, I. U., & Adriyansyah, M. A. (2023). Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(1), 586–594. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4581>
- Hadiyanto. (2024). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kholis, A. H., Hidayah, N., Priyant, R. P., & Asri. (2019). Trauma Psikologis Perawat Instalasi Gawat Darurat dalam Menghadapi Kekerasan Verbal di Tempat Kerja: Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan BSI*, 7(2).

- Mulyasa, E. (2009). *Praktik Penelitian Tindakan Kelas: Menciptakan Perbaikan Berkesinambungan* (2nd ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurpriatna, A., Nulhakim, A., Opsari, R., Komara, E., & Koswara, N. (2024). Peran Nilai-Nilai dan Etika dalam Menentukan Budaya Kerja Sekolah di Ma Muslimin Jaya Cisaat Sukabumi. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2645–2649. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4036>
- Rahayu, K. N. N., & Setyowati, R. R. N. (2016). Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Pelanggaran Tata Tertib di SMP Budi Utomo Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v3n4.p%25p>.
- Sartini, S. (2018). Upaya mengurangi persepsi negatif siswa terhadap guru bk melalui layanan informasi di kelas x mia 4 man 3 Medan t.p 2017/2018. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4382>
- Silalahi, A. B., Sitompul, E., & Naibaho, D. (2023). Kode Etik dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humniora*, 2(2).
- Siregar, M. D. (2021). Persepsi Siswa Tentang Bimbingan dan Konseling Terhadap Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling di MTs NW Kelayu Jorong. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.29408/jkp.v5i1.3687>
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 69–77. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.298>
- Syakdiah, H., Wartomo, & Siswati, K. A. (2024). Implementasi Etika Manajemen dalam Pembinaan Pendidikan Anak di SD Padamu Negeri Medan. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 6(2).
- Wahid, L. A., Yanti, N., & Setiawati, E. (2020). Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Oleh Guru Bk di SMA Negeri 5 Mataram. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(2), 72. <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v3i2.12583>
- Wahyuni, S. (2013). Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 147–156.
- Yenti, R. F., & Darmiyanti, A. (2023). Peran Kode Etik Guru sebagai Landasan Berprilaku dalam Pengembangan Pendidikan. *Journal on Education*, 5(2), 2908–2913. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.940>